



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marcelino Pgl Rino Bin Muslyadi
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/8 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023, kemudian diperpanjang dari tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H., Tri Susanti, S.H., dan Veronica Manik, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 60a/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 12 April 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 60/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARCELINO Pgl RINO Bin MUSLYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARCELINO Pgl RINO Bin MUSLYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pembuktian dalam persidangan;
 - 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa MARCELINO Pgl RINO Bin MUSLYADI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Marcelino Pgl Rino Bin Muslyadi dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MARCELINO Pgl RINO Bin MUSLYADI pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, kemudian anggota Sat Res Narkoba langsung berangkat melakukan patroli ke lokasi yang diinformasikan. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa sedang memperbaiki motor di halaman depan rumahnya di Kampung Koto Kabun Kenagarian, Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian 5 (lima) orang Aparat Kepolisian berpakaian preman langsung menyekap Terdakwa dari belakang dan anggota kepolisian lainnya menelepon perangkat Nagari untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Saat dilakukan penggeledahan badan oleh Aparat Kepolisian tidak ditemukan barang bukti, lalu setelah perangkat nagari datang Aparat kepolisian meminta izin kepada perangkat nagari dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi umum lainnya untuk melakukan penggeledahan rumah, saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening, 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam dan 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru yang disimpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa. Selanjutnya dihadapan saksi IRWAN SUKENDI Pgl IWAN dan Saksi RIDO MARDISEN Pgl RIDO, Aparat Kepolisian bertanya pada Terdakwa tentang jenis dan kepemilikan barang tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa jenis barang tersebut adalah Shabu dan shabu tersebut milik dan dalam penguasaannya;

Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Pgl DEKEN (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada tanggal 6 Februari 2023 seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa akan memberikan uangnya setelah shabu yang diterimanya terjual semua. Kemudian Pgl DEKEN (DPO) menyanggupinya dan meminta Terdakwa untuk menunggu telpon darinya, sekira 5 (lima) menit kemudian pada jam 19.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Pgl DEKEN yang meminta agar Terdakwa menjemput shabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, yang telah Pgl DEKEN letakkan dalam kotak rokok merek Sampoerna di depan pos ronda muara Air Haji. Setelah telepon mati, Terdakwa meminjam motor temannya untuk pergi ke tempat yang diberitahukan oleh Pgl DEKEN, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat bekas kotak rokok merek Sampoerna di depan pos ronda muara Air Haji, lalu Terdakwa mengambil bekas kotak rokok merek Sampoerna tersebut dan menyimpannya di kantong saku celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah, Terdakwa mengeluarkan bekas kotak rokok merek Sampoerna dari dalam saku celananya kemudian dibuka dan terlihat isinya 1 (bungkus) sedang Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan meletakkannya ke dalam bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam dan bekas kotak rokok merek Sampoerna tersebut Terdakwa buang ke tempat sampah depan rumah;

Kemudian masih pada hari yang sama pada saat membeli shabu dari Pgl DEKEN, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menjual shabu kepada orang yang tidak diketahui namanya masing-masing sebanyak 1 (satu) Jie dan pada ke esokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, Terdakwa menjual

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sekira jam 11.00 WIB dan sekira jam 17.00 WIB kepada orang yang tidak diketahui namanya masing-masing sebanyak 1 (satu) Jie. Berdasarkan 4 (empat) kali penjualan shabu tersebut Terdakwa menjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) Jie shabu, dan Terdakwa sudah membayarkan kepada Pgl DEKEN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Terdakwa belum memperoleh keuntungan berupa uang, hanya pemakaian saja. Terdakwa tidak menghitung keuntungan uang yang diperoleh dari setiap penjualan shabu, akan tetapi Terdakwa menghitung keuntungan yang didapatkan apabila Terdakwa tidak ditangkap aparat kepolisian dan jika seluruh shabu terjual keuntungannya yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah atau hukum yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 023/14351/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh YOPIKA, NIK.P.83203 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.02.23.140 tanggal 14 Februari 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor:023/14351/2023 tanggal 09 Februari 2023 adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoita Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar

Bahwa Terdakwa MARCELINO Pgl RINO Bin MUSLYADI pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, kemudian anggota Sat Res Narkoba langsung berangkat melakukan patroli ke lokasi yang diinformasikan. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa sedang memperbaiki motor di halaman depan rumahnya di Kampung Koto Kabun Kenagarian, Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian 5 (lima) orang Aparat Kepolisian berpakaian preman langsung menyekap Terdakwa dari belakang dan anggota kepolisian lainnya menelepon perangkat Nagari untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Saat dilakukan penggeledahan badan oleh Aparat Kepolisian tidak ditemukan barang bukti, lalu setelah perangkat nagari datang Aparat kepolisian meminta izin kepada perangkat nagari dan saksi umum lainnya untuk melakukan penggeledahan rumah, saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening, 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam dan 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru yang disimpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa. Selanjutnya dihadapan saksi IRWAN SUKENDI Pgl IWAN dan Saksi RIDO MARDISEN Pgl RIDO, Aparat Kepolisian bertanya pada Terdakwa tentang jenis dan kepemilikan barang tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa jenis barang tersebut adalah Shabu dan shabu tersebut milik dan dalam penguasaannya;

Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Pgl DEKEN (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang kemudian Terdakwa masukkan shabu ke dalam bekas kaleng kotak rokok merek Sampoerna yang di simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang ada di kamar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 023/14351/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh YOPIKA, NIK.P.83203 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui berat keseluruhan barang bukti seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.02.23.140 tanggal 14 Februari 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor:023/14351/2023 tanggal 09 Februari 2023 adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoita Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah atau hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Danil Muhammad P. Pgl Danil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan teman-teman dari Kepolisian Resor Pesisir Selatan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di rumahnya Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir selatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan didalam kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening dan 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam serta 1 (satu) buah timbangan digital Pocket Scale warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengakui jika barang bukti tersebut adalah Shabu miliknya;
- Bahwa yang meletakkan atau menyimpan Narkotika Gol I Jenis Shabu dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan Shabu di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa adalah ia sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia menerangkan jika Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang sudah ia kenal bernama Deken (DPO) yang berasal dari Muara Padang;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari saudara Deken (DPO) dengan membeli Shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ia beli dari saudara Deken (DPO) tersebut untuk dijualnya kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah keuntungan memakai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibelinya kepada saudara Deken (DPO) tersebut sudah ada yang terjual kepada orang lain sebanyak 4 (empat) kali dan dari penjualan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru yang diamankan dari Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli shabu dengan saudara Deken (DPO);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram, 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening, 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam, 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Irwan Sukendi Pgl. Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang di lakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di rumahnya Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian didalam kamar Terdakwa dan Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening dan 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam serta 1 (satu) buah timbangan digital Pocket Scale warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengakui jika barang bukti tersebut adalah Shabu miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang sudah ia kenal bernama Dekan (DPO) yang berasal dari Muara Padang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ia beli dari saudara Deken (DPO) tersebut untuk dijualnya kepada orang lain dan ada juga yang untuk dia pakai sendiri;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan dari Terdakwa hanyalah serabutan dan Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram, 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening, 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam, 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru tersebut adalah barang bukti yang ditemukan Pihak Kepolisian saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 023/14351/2023 tanggal 9 Februari 2023 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) bungkus yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 23.083.11.16.05.0144.K tanggal 14 Februari 2023 terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis shabu jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan karena memiliki Narkoba Gol 1 bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 23.00

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, dirumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir selatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada diri Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa barulah Aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening dan 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam serta 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa dan yang meletakkan atau menyimpan Narkotika Gol I Jenis Shabu dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan Shabu di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegunaan dari Narkotika Gol I Jenis Shabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian tersebut untuk Terdakwa jual kepada orang yang ingin membeli shabu kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Kantong dari seorang laki-laki yang tinggalnya satu kampung dengan Terdakwa, yang bernama Deken (DPO) yaitu pada Hari Senin Tanggal 06 Februari sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Deken (DPO) dan mengatakan kepadanya ingin membeli shabu seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya akan Terdakwa berikan setelah shabu yang Terdakwa terima terjual semuanya dan Deken (DPO) menyanggupinya dan meminta Terdakwa untuk menunggu telpon darinya;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Deken (DPO) menelpon Terdakwa lalu meminta untuk menjemput shabu yang Terdakwa pesan telah diletakkan dalam kotak rokok merek Sampoerna di depan pos ronda Muara Air Haji, setelah telpon mati kemudian Terdakwa meminjam motor teman Terdakwa dan langsung berangkat ketempat yang diberitahukan oleh Deken (DPO), pada saat Terdakwa sampai ditempat tersebut Terdakwa melihat bekas kotak rokok merek sampoerna didepan pos ronda tersebut lalu Terdakwa mengambilnya kemudian menyimpannya dikantong saku celana depan sebelah kanan kemudian langsung pulang menuju rumah Terdakwa dan pada saat sampai dirumah kemudian Terdakwa mengeluarkan bekas kotak rokok yang Terdakwa ambil tadi dari kantong saku celana depan sebelah kanan kemudian Terdakwa buka dan melihat isinya 1

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus sedang Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dan meletakkan kedalam bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam dan bekas kotak rokok merek Sampoerna tersebut Terdakwa buang ketempat sampah depan rumah;

- Bahwa uang pembelian Narkotika Gol I Jenis Shabu kepada saudara Deken (DPO) seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) belum ada Terdakwa berikan kepada saudara Deken (DPO), pembayaran Shabu tersebut kepada saudara Deken (DPO) adalah sistim kerja setelah shabu terjual atau terkumpul uang sebanyak Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) baru Terdakwa kirim uang penjualan shabu kepada saudara Deken (DPO);

- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapat apabila Terdakwa tidak ditangkap oleh Aparat Kepolisian dan berhasil menjual semua Shabu yang Terdakwa Beli dari saudara Deken (DPO) adalah uang sebanyak Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan uang dari penjualan shabu tersebut, Terdakwa hanya memperoleh untung pemakaian saja;

- Bahwa Saudara Deken (DPO) sekarang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram, 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening, 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru tersebut adalah barang bukti yang di temukan oleh aparat kepolisian pada saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Deken (DPO) dan menghubungi orang yang akan membeli shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pembuktian dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening;
- 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib, di rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening dan 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam serta 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga diitemukan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru yang mana Terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Deken (DPO) dan menghubungi orang yang akan membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang berkaitan dengan Narkotika Gol I Jenis Shabu yang telah ditemukan di lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Penimbangan No. 023/14351/2023 tanggal 9 Februari 2023 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram, kemudian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 23.083.11.16.05.0144.K tanggal 14 Februari 2023 terkait pengujian contoh diduga narkoba jenis shabu jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamin Positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diajukan Terdakwa Marcelino Pgl Rino Bin Muslyadi yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum,



maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lari harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib, di rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir selatan;

Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening dan 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam serta 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa dan shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Deken (DPO);



Menimbang, bahwa serangkaian kejadian ini belum dapat membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tidak satupun ditemui suatu bentuk perbuatan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" dari perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terhadap dakwaan Primer haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan uraian unsur *setiap orang* yang telah diuraikan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan primair di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu yang dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa arti kata “menguasai” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang bahwa arti kata “menyediakan” sebagaimana tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur sesuatu untuk ia sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib, di rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir selatan;

Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening dan 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet yang terdapat dalam bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam serta 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa dan shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Deken (DPO);

Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 023/14351/2023 tanggal 9 Februari 2023 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Bahwa, terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan No: 23.083.11.16.05.0144.K tanggal 14 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal, warna putih transparan Metamfetamin Positif (+) termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas rangkaian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis shabu saat sebelum penangkapan Terdakwa dan diketahui beratnya 1,15 (satu koma lima belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram dikembalikan kepada penyidik yang dari hasil pengujian laboratorium diketahui jika narkotika jenis shabu tersebut mengandung metamfetamin dan termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah menunjukkan perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukan termasuk golongan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan



perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pembuktian dalam persidangan, 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening, 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam, 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkoba tersebut merupakan zat yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marcelino Pgl Rino Bin Muslyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Marcelino Pgl Rino Bin Muslyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pembuktian dalam persidangan;
 - 5 (lima) lembar Plastik Klip Bening;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah bekas kaleng kotak rokok merek Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Yunita Kurniasari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)